

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan didirikannya perusahaan adalah memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya, namun perusahaan sebagai badan usaha wajib tunduk pada undang-undang yang diatur di Negara Indonesia. Salah satu aturan yang dipatuhi oleh perusahaan adalah Undang-Undang Perpajakan. Di dalam Undang-Undang Perpajakan sedikitnya mengatur definisi pajak, subjek pajak, dan objek pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (terakhir) Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 2 dan 3 mengatur keseluruhan subjek pajak dan bukan subjek pajak serta pasal 4 mengatur keseluruhan objek pajak dan bukan objek pajak.

Objek pajak disini merupakan laba yang dihasilkan perusahaan pada setiap periode berjalan. Laba diterima dari selisih penjualan/pendapatan dengan biaya/beban. Menurut perusahaan pembayaran pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan merugikan karena dampaknya akan mengurangi laba perusahaan serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hal ini yang menyebabkan

perusahaan mencari cara untuk mengurangi beban pajak agar menjaga besarnya laba dengan melakukan *tax avoidance*.

Menurut Mardiasmo (2013), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak peran *corporate governance* sangat penting. Karakteristik *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Friese, *et al* 2006). Karakteristik *corporate governance* meliputi komite audit, presentase komisaris independen, struktur kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan saham terbesar perusahaan (Puspita dan Harto, 2014).

Dalam *corporate governance*, karakteristik komite audit yang mempunyai latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan dapat menghindari risiko deteksi dalam perusahaan sehingga komite audit dapat memberi sarannya pada manajer dalam aktivitas penghindaran pajak (Puspita dan Harto, 2014). Dalam penelitiannya Dewi dan Jati (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* di dalam perusahaan sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang merupakan orang dari luar perusahaan dan tidak memiliki kepentingan/hubungan dengan organisasi. Komisaris independen dianggap mempunyai sikap yang objektif sehingga dapat mengawasi dewan komisaris dan mengawasi jalannya organisasi. Dengan proporsi komisaris independen yang tinggi dalam sebuah perusahaan maka

diharapkan komisaris independen memperjuangkan ketaatan perusahaan terhadap aturan perpajakan sehingga penghindaran pajak perusahaan dapat dicegah. Tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris adalah tidak signifikan, dimana banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi penurunan aktivitas *tax avoidance*.

Pemegang saham publik merupakan representasi kepentingan salah satu pemegang saham, yaitu masyarakat. Jika presentase saham publik besar maka motivasi masyarakat untuk menerima laporan keuangan yang sebenarnya pun tinggi, sehingga manajer dituntut menyajikan laporan keuangan yang andal. Namun dalam hasil penelitian Puspita dan Harto (2014) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh publik memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan pemegang saham publik yang cenderung kurang agresif dalam strategi pajak perusahaan dan memiliki karakter seperti masyarakat pada umumnya yang mengharapkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dalam pembayaran pajak.

Pemegang saham terbesar merepresentasikan kelompok yang memegang kekuatan dalam voting di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar untuk menentukan kebijakan perusahaan. Jika semakin besar kepemilikan oleh pemegang saham terbesar, maka perusahaan semakin agresif dalam pengambilan keputusan dan hal ini berimplikasi pada penghindaran pajak yang tinggi. Tidak sesuai dengan hasil penelitian Puspita dan Harto (2014), menyatakan bahwa kepemilikan saham terbesar perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Hal ini mungkin disebabkan adanya peraturan yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Maka berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit, presentase komisaris independen, struktur kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan saham terbesar perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013?
2. Apakah terdapat pengaruh presentase komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013?
3. Apakah terdapat pengaruh struktur kepemilikan publik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013?
4. Apakah terdapat pengaruh struktur kepemilikan saham terbesar perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.

2. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh presentase komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.
3. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan publik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.
4. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan saham terbesar perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemegang saham perusahaan tentang karakteristik tata kelola perusahaan mana yang dapat digunakan untuk mengontrol manajer dalam hal pengelolaan pajaknya.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dapat memberikan masukan atas tata kelola perusahaan sehingga Direktorat Jenderal Pajak mendorong setiap perusahaan memiliki *good corporate governance*.